



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

Jl. Soekarno – Hatta No. 193 Kendal Telp. Fax. (0294) 381225 Kode Pos 51311
Pos-el : bapperida@kendalkab.go.id Laman : bapperida.kendalkab.go.id

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 000.8.3.2/ || /2026

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KENDAL

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal tentang Maklumat Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Kendal Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 248);

6. Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Maklumat Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
- KETIGA : Maklumat Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh seluruh unsur di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 9 September 2026



WAHYU YUSUF AKHMADI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Karyawan/Karyawati Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 000.8.3.2/11/2026
TANGGAL : 9 September 2026

MAKLUMAT PELAYANAN

“KAMI BAPPERIDA KABUPATEN KENDAL BERKEWAJIBAN DAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH SESUAI DENGAN NILAI DASAR (CORE VALUE) BERAKHLAK DAN BERAKSI (BER-AKSELERASI, KOLABORASI DAN SINERGI) SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN. APABILA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KAMI TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI SIAP MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS DAN SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI”.



KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KENDAL

WAHYU YUSUF AKHMADI